

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PENJAMINAN HAK CIPTA SEBAGAI
BENDA BERGERAK TIDAK BERWUJUD MENURUT HUKUM
KEBENDAAN DAN JAMINAN FIDUSIA**



Oleh:

ANDI SYAHRUL RAMADHAN ARHAM

04020190195

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS PENJAMINAN HAK CIPTA SEBAGAI BENDA
BERGERAK TIDAK BERWUJUD MENURUT HUKUM KEBENDAAN
DAN JAMINAN FIDUSIA**

SKRIPSI

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas
Muslim Indonesia

Oleh :

**ANDI SYAHRUL RAMADHAN ARHAM
04020190195**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS PENJAMINAN HAK CIPTA SEBAGAI BENDA BERGERAK TIDAK BERWUJUD MENURUT HUKUM KEBENDAAN DAN JAMINAN FIDUSIA

Disusun dan diajukan oleh:
ANDI SYAHRUL RAMADHAN ARHAM
04020190195

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada, Februari 2023
dan dinyatakan diterima

Makassar, 28 Februari 2023

Panitia Ujian

Ketua,

Anggota,

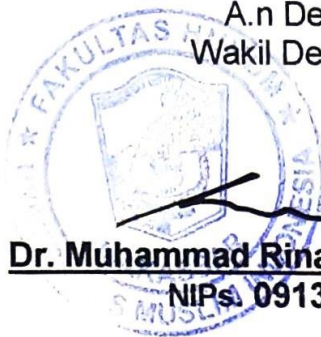


Prof. Dr. H. Laode Husen, S.H., M.H
NIPs. 0915085901



Dr. Nurhaedah, S.H., M.H.
NIPs. 0912057801

A.n Dekan
Wakil Dekan 1



Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H
NIPs. 0913066901

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa mahasiswa atas:

Nama : ANDI SYÁHRUL RAMADHAN ARHAM
Stambuk : 04020190195
Program Studi : ILMU HUKUM
Bidang Konsentrasi : HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS PENJAMINAN HAK CIPTA
SEBAGAI BENDA BERGERAK TIDAK
BERWUJUD MENURUT HUKUM KEBENDAAN
DAN JAMINAN FIDUSIA

Telah diperiksa dan dapat disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi

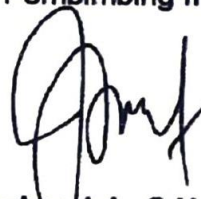
Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.
NIPs. 0915085901



Dr. Nurhaedah, S.H., M.H.
NIPs. 0912057801

Menyetujui,

Ketua Bagian Hukum Dasar Perdata




Dr. Hj. Andi Risma, S.H., M.Hum.
NIPs. 0901037302

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Andi Syahrul Ramadhan Arham
NIM : 04020190195
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi/Penelitian : "Tinjauan Yuridis Penjaminan Hak Cipta
Sebagai Benda Bergerak Tidak Berwujud
Menurut Hukum Kebendaan Dan
Jaminan Fidusia"

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir
program studi.

Dikeluarkan di : Makassar

Pada Tanggal : 21 Februari 2023

~~Dr.~~ Dekan



Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.
NIPs. 0915085901

PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa Skripsi tersebut dibawah ini :

Judul Skripsi : **"Tinjauan Yuridis Penjaminan Hak Cipta Sebagai Benda Bergerak Tidak Berwujud Menurut Hukum Kebendaan Dan Jaminan Fidusia"**

Nama Mahasiswa : Andi Syahrul Ramadhan Arham

NIM : 04020190195

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Perdata

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Ujian Skripsi Pada 28 Februari 2023 dinyatakan **LULUS** oleh :

1. **Prof. Dr. H. Laode Husen, S.H., M.H** (.....)
Pembimbing I
2. **Dr. Nurhaedah, S.H., M.H.** (.....)
Pembimbing II
3. **Dr. Aan Aswari, S.H., M.H** (.....)
Penguji I
4. **Dr. H. Abdul Halim, S.H., M.H** (.....)
Penguji II



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

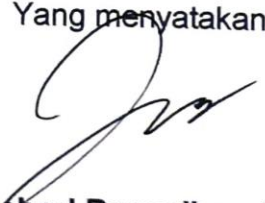
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Syahrul Ramadhan Arham
NIM : 04020190195
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi/Penelitian : "Tinjauan Yuridis Penjaminan Hak Cipta
Sebagai Benda Bergerak Tidak Berwujud
Menurut Hukum Kebendaan Dan
Jaminan Fidusia"

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 01 Februari 2023

Yang menyatakan,


Andi Syahrul Ramadhan Arham

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik dan inayah-Nya sehingga penyusunan Skripsi ini dengan judul “Tinjauan Yuridis Penjaminan Hak Cipta Sebagai Benda Bergerak Tidak Berwujud Menurut Hukum Kebendaan Dan Jaminan Fidusia” dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa penulis kirimkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Disadari bahwa Skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi do'a kepada Allah SWT, kepada Kedua orang tua Penulis Ayahanda Andi Rusmin AM dan Ibunda Andi Halia yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing serta doa yang tulus. Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Basri Modding, SE, M.Si., selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia dan segenap jajaran;
2. Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
3. Dr. Hj. Andi Risma, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum perdata Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, yang telah memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada Penulis selama mengikuti pendidikan Program Sarjana;
4. Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H., dan Dr. Nurhaedah, S.H., M.H., selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan,

dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis;

5. Dr. Aan Aswari, S.H.,M.H., dan H. Abd Halim, S.H.,M.H., Selaku Penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian Seminar Proposal sampai Ujian Skripsi;
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan pengetahuan serta motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan Strata Satu (S1).
7. Seluruh staf akademik, bagian kemahasiswaan, staf perpustakaan dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang senantiasa membantu penulis selama menempuh pendidikan.
8. Dr. Nasrullah Arsyad, S.H., M.H selaku penasehat akademik, terima kasih atas bimbingannya.
9. Saudara kandung penulis, Andi Afifah Hijriah Arham dan Ulil Amri terima kasih telah membantu dan memberin dukungan selama menempuh pendidikan S1 di UMI.
10. Keluarga Besar *Study Club* Komite Mahasiswa Penegak Keadilan (Kompak SC) terima kasih atas segala bantuan dan arahan pemikirannya.
11. Keluarga besar KKPH Pengadilan Tinggi Agama Makassar Angkatan 70 Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
12. Bapak Dr. H. Imran Abu Bakar, S.Ag., S.H., M.H., selaku pembimbing KKPH Pengadilan Tinggi Agama Makassar Angkatan 70 Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia terima kasih atas bimbingan dan motivasinya, yang telah diberikan kepada kami.
13. Keluarga besar AMANDEMEN angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
14. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala dukungannya.

Kepada seluruh sahabat-sahabat yang tak sempat penulis sebut satu persatu dalam tulisan ini, Penulis ucapkan terima kasih atas bantuan dan kebersamaannya.

Akhirnya Penulis mengharap semoga dengan hadirnya Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya. Amin.

Makassar, 01 Februari 2023

Yang menyatakan,

Andi Syahrul Ramadhan Arham

ABSTRAK

Andi Syahrul Ramadhan Arham (04020190195) dengan judul skripsi **“Tinjauan Yuridis Penjaminan Hak Cipta Sebagai Benda Bergerak Tidak Berwujud Menurut Hukum Kebendaan Dan Jaminan Fidusia”**. Di bawah bimbingan Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H., sebagai ketua Pembimbing dan Dr. Nurhaedah, S.H., M.H. sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud menurut hukum kebendaan dan untuk mengetahui pelaksanaan penjaminan terhadap objek hak cipta menurut hukum Jaminan Fidusia.

Metode penelitian yang digunakan yaitu normatif. Teknik pengumpulan bahan hukum secara studi kepustakaan (*library research*). Bahan yang diperoleh berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang dianalisis secara sistematis, faktual, dan akurat.

Hasil penelitian ini menunjukkan 1). Kedudukan hukum Hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud menurut UUHC merupakan benda bergerak karena ditentukan oleh undang-undang. Hak cipta sebagai hak kebendaan (*zakelijk recht*) yang merupakan hak mutlak serta dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Pemiliknya dapat menuntut kemanapun benda itu berada dengan hak yang diberikan oleh undang-undang yaitu Hak Revindikasi sesuai dengan Pasal 574 *Burgerlijk Wetboek*. 2). Objek hak cipta sesuai Pasal 40 UU No 28 Thn 2014, terdapat ciptaan yang berwujud nyata (*material*) dan bersifat benda (*tangible*) dapat dijadikan objek jaminan Fidusia tanpa harus disertai dengan agunan tambahan. Sedangkan ciptaan yang berwujud tak-nyata (*immaterial*) dan bersifat tak-benda (*intangible*). pengikatannya menggunakan sertifikat hak cipta sebagai agunan pokok dan perjanjian lisensi atau perjanjian waralaba sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Dalam pelaksanaan penjaminan fidusia tidak terdapat aturan terkait asas umum hukum jaminan yakni *inbezitstelling*. Tetapi dalam norma penjaminan fidusia terdapat asas pendakuan. Artinya bahwa benda yang dijadikan objek jaminan fidusia tidak dialihkan ke kreditur selaku penerima jaminan sekalipun hal itu diperjanjikan, melainkan hanya mengalihkan hak kepemilikan benda.

Kata kunci: Kedudukan Hukum, Hak Cipta, Hukum Kebendaan, Jaminan Fidusia.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Benda	10
1. Pengertian Hukum Benda	10
2. Hak Kebendaan.....	15
3. Asas-Asas Umum Hukum Benda	16
B. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia	21

1. Pengertian Jaminan Fidusia.....	21
2. Asas-Asas Jaminan Fidusia.....	23
3. Objek Jaminan Fidusia	32
C. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta	34
1. Pengertian Hak Cipta	34
2. Ciptaan yang Dilindungi	35
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Tipe Penelitian.....	40
B. Pendekatan Metode Penelitian.....	41
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	41
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	42
E. Analisis Bahan Hukum	43
BAB IV HASIL PENELITIAN	44
A. Kedudukan hukum Hak Cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud menurut hukum kebendaan.	44
1. Kedudukan hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dalam aturan perundang-undangan.....	45
2. Kedudukan hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dalam Hak Kebendaan	50
B. Pelaksanaan penjaminan terhadap objek hak cipta menurut Jaminan Fidusia.....	53
BAB IV PENUTUP	76

A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) didasarkan pada kemampuan intelektual manusia sehingga penting untuk dilindungi. Kemampuan intelektual manusia dihasilkan oleh manusia melalui daya, cipta, rasa, dan karsanya yang diwujudkan dengan karya-karya intelektual. Karya-karya intelektual juga dilahirkan menjadi bernilai, apalagi dengan manfaat ekonomi yang melekat sehingga akan menumbuhkan konsep kekayaan terhadap karya-karya intelektual.¹

Dalam perlindungan Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan (*General Agreement on Tariff and trade – GATT*) sebagai bagian daripada pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) telah disepakati pula norma-norma dan standar perlindungan HAKI yaitu: hak Cipta dan hak-hak lain yang terkait (*Copyright and Related Rights*); merek (*Trademark, Service Marks and Trade Names*); indikasi Geografis (*Geographical Indications*); desain Produk Industri (*Industrial Design*); Paten (*Patents*) termasuk perlindungan varitas tanaman; desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Lay Out Designs Topographics Integrated Circuits*); perlindungan terhadap Informasi yang dirahasiakan (*Protection of Undisclosed Information*).

¹ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin. (2005). *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 5.

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak untuk menikmati hasil kreatifitas manusia secara ekonomis, oleh karena itu objek yang diatur dalam hak kekayaan intelektual adalah karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia.² Dalam hal ini, karakteristik HKI adalah adanya hak privat, artinya seseorang bebas untuk mengajukan atau mendaftarkan kekayaan intelektualnya. Individu pelaku HKI (penemu, pencipta, perancang, dan sebagainya) diberikan hak eksklusif oleh negara sebagai imbalan atas hasil karyanya (kreativitas) dan untuk memotivasi orang lain untuk lebih mengembangkannya, sehingga sistem HKI menentukan kepentingan masyarakat melalui sebuah mekanisme pasar. Selain itu, sistem HKI mendorong pengembangan sistem dokumentasi yang kuat untuk semua bentuk kreativitas manusia untuk mencegah terciptanya teknologi atau karya serupa. Diharapkan masyarakat dapat memaksimalkan penggunaannya untuk kebutuhan sehari-hari atau mengembangkannya lebih lanjut untuk memberikan nilai tambah yang lebih dengan dukungan dokumentasi yang baik.

Indonesia memiliki keanekaragaman etnik, suku bangsa, dan agama yang secara keseluruhan harus dilindungi oleh negara. Kekayaan seni dan budaya itu merupakan salah satu sumber dari

² Sudaryat., *et. al.* (2010). *Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Oase Media, hlm. 15.

karya intelektual yang perlu dilindungi oleh Undang-Undang. Kekayaan tersebut dilindungi dalam Pasal 570 KUHPerdara yang berbunyi :

“Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan.” Dilihat bahwa pernyataan umum Hak-hak Asasi Manusia ini justru meletakkan dasar keseimbangan antara Pencipta dengan hak setiap orang terhadap karya ciptaan. Para pencipta yang menghasilkan karya cipta akan mendapatkan dua hak, yaitu hak ekonomi dan hak moral.

Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya, sedangkan “hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta (termasuk pelaku) yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun. Antara Pencipta dan Ciptaannya ada sifat kemanunggalan atau dengan kata lain ada hubungan integral diantara keduanya.”

Saat ini ekonomi kreatif menjadi sektor strategis dalam pembangunan nasional karena sektor ini berkontribusi secara

signifikan terhadap perekonomian nasional. Ekonomi kreatif berhasil menyumbang 7% PDB Indonesia. Ekonomi kreatif berhasil menyerap 11,8 juta orang tenaga kerja atau setara dengan 10,72% dari total tenaga kerja nasional. Sektor unggulan baru ini juga sukses mendulang devisa negara hingga Rp. 119.000.000.000.000,00 atau setara 5,72% dari total ekspor nasional.³ Menurut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno, ekonomi kreatif sendiri menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi yang mempercepat kebangkitan setelah pandemi Covid-19 dan membuka lebih banyak lapangan kerja, yakni 4,4 juta.⁴

Pelaku Ekonomi kreatif khususnya yang memiliki hak kekayaan intelektual berupa hak cipta dapat dijadikan sebagai agunan atau benda jaminan kredit. yang juga memiliki hak eksklusif yang diberikan oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang mengatur dan menjamin setiap hasil cipta intelektual manusia yang merupakan salah satu bagian dari ekonomi kreatif yang dimana HAKI ini dapat digunakan sebagai jaminan hutang sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif.

³ <http://economy.okezone.com/read/2014/10/21/320/1054971/ekonomi-kreatif-berkontribusi-7-kepdb-indonesia>, diakses pada tanggal 14 November 2022.

⁴ <https://www.detik.com/bali/bisnis/d-6333921/dibahas-di-nusa-dua-ekonomi-kreatif-bidik-44-juta-lapangan-kerja>, diakses pada tanggal 14 November 2022.

Pemilik HAKI adalah pelaku ekonomi kreatif yang membutuhkan uang untuk investasi dan modal usaha untuk mengembangkan usahanya. Melalui skema *crowdfunding*, mereka dapat memulai bisnis dan mendapatkan dana secara online. Memanfaatkan platform media sosial seperti Twitter, Facebook, LinkedIn, dan situs *blog*. Tujuan utama dari *crowdfunding* adalah untuk menyediakan metode pendanaan alternatif kepada pengusaha. Alhasil, seorang pengusaha atau pelaku ekonomi kreatif juga dapat memperoleh pendanaan atas penjaminan karya ciptanya melalui lembaga pembiayaan bank dan non-bank.

Menurut kajian hukum, Lembaga jaminan benda tak bergerak dikenal dengan Hak Tanggungan, sedangkan lembaga jaminan benda bergerak dapat diikat dengan jaminan Gadai atau Fidusia. Akan tetapi Objek Hak Cipta saat ini dapat dijamin dalam bentuk jaminan fidusia berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 16 ayat 3 disebutkan bahwa, "Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, di dalamnya menyatakan objek jaminan utang dapat dilaksanakan dalam bentuk jaminan fidusia atas kekayaan intelektual yang telah tercatat atau terdaftar di kementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.⁵ Olehnya itu hak cipta menjadi bentuk agunan kredit fidusia yang baru selain kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat secara fidusia.⁶ Maka dari itu penjaminan hak cipta yang dilakukan oleh pelaku ekonomi kreatif dapat dilaksanakan dengan mekanisme jaminan fidusia sesuai Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Menurut pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa, “Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud”. Akan tetapi kita melihat bahwa Objek Hak Cipta terdapat benda-benda bergerak berupa karya cipta atau ciptaan yang berwujud nyata (*material*) dan bersifat benda (*tangible*) maupun ciptaan yang berwujud tak-nyata (*immaterial*) dan bersifat tak-benda (*intangible*). Pelaksanaan penjaminan hak cipta menggunakan mekanisme jaminan fidusia ini menyelisihi asas hukum jaminan, yakni asas *inbezitsteliing* dimana barang yang berwujud nyata (*material*) dan bersifat benda (*tangible*) yang digunakan sebagai jaminan (gadai) harus ada pada penerima gadai. Maka dari itu sebenarnya objek dari hak cipta atau ciptaan juga dapat dijamin menggunakan mekanisme gadai. Sebagai contoh jika kita memiliki karya cipta *material/ tangible* berupa lukisan maka kita dapat menjaminkan lukisan tersebut melalui skema Gadai atau Fidusia. Sedangkan ciptaan yang bersifat

⁵ Pasal 9 dan 10 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif

⁶ Pasal 46 Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 9/6/PBI/2007 tentang Perubahan Kedua Atas PBI 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum

immaterial/ intangible, yang telah berwujud (contoh : film, musik, buku) hanya bisa dijamin melalui skema Fidusia.⁷

Olehnya itu perlu dikaji secara kritis terhadap pelaksanaan penjaminan melalui lembaga jaminan fidusia, yang semestinya penjaminan terhadap ciptaan yang merupakan benda berwujud juga dapat diregulasikan sesuai asas hukum jaminan *inbezitsteliing* melalui lembaga gadai. Penjaminan secara gadai maupun fidusia sama-sama memberi manfaat untuk tolong menolong diantara subjek hukum sebagaimana dalam surah Al-Maidah ayat 2:

....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

Namun kita ingin mengetahui sejauh mana keuntungan dan kepastian terhadap penjaminan hak cipta khususnya melalui lembaga fidusia. Kemudian analisis kedudukan hukum terkait hak cipta yang merupakan benda bergerak tidak berwujud dalam perspektif hukum kebendaan mengingat penjaminan hak cipta merupakan hal yang baru dalam penjaminan kebendaan.

⁷ Iswi Hariyani. (2016), “Penjaminan Hak Cipta Melalui Skema Gadai dan Fidusia”, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, No. 2, Vol. 23 April 2015, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, hlm. 307.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang sudah diuraikan di atas maka saya akan melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk proposal dengan judul **“(Tinjauan Yuridis Penjaminan Hak Cipta Sebagai Benda Bergerak Tidak Berwujud Menurut Hukum Kebendaan Dan Jaminan Fidusia)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kedudukan hukum hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud menurut hukum kebendaan?
2. Bagaimanakah pelaksanaan penjaminan terhadap objek hak cipta menurut Jaminan Fidusia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kedudukan hukum hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud menurut hukum kebendaan.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan penjaminan terhadap objek hak cipta menurut hukum Jaminan Fidusia.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan referensi serta sebagai bahan literatur yang diharapkan berguna bagi mahasiswa dan mereka yang ingin mengetahui dan meneliti lebih lanjut tentang penjaminan Hak Cipta.
2. Hasil Penelitian ini dapat digunakan sebagai pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat dan lembaga pembiayaan untuk mengetahui kedudukan hukum benda dan pelaksanaan penjaminan Hak Cipta.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Benda

1. Pengertian Hukum Benda

Pengertian benda pertama-tama tertuju pada barang yang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera tetapi barang yang tidak berwujud termasuk benda juga.⁸

Menurut Subekti, pengertian paling luas dari perkataan "benda" adalah segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang. Di sini benda berarti objek sebagai lawan dari subjek. Ada juga perkataan benda itu dipakai dalam arti yang sempit, yaitu sebagai barang yang dapat terlihat saja. Ada lagi dipakai, jika yang dimaksudkan kekayaan seseorang.⁹

Apabila perkataan benda dipakai dalam arti kekayaan seseorang, maka perkataan tersebut meliputi juga barang-barang yang tidak dapat terlihat yaitu: hak-hak, seperti misalnya hak piutang atau penagihan. Seseorang dapat menjual atau menggadaikan barang: barang yang dapat terlihat, maka ia juga dapat menjual dan menggadaikan hak-haknya. Begitu pula perkataan "penghasilan" telah memunyai dua macam pengertian,

⁸ Sri Soedewi M. S. (1980). *Hukum Benda*. Yogyakarta: Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum UGM, hlm. 47.

⁹ Subekti. (2001). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intrmasa, hlm. 60.

yaitu selain berarti penghasilannya sendiri dari sesuatu benda (kuda yang beranak, pohon yang berbuah, modal yang berbunga), ia dapat berarti juga hak untuk memungut penghasilan itu, misalnya hak memungut uang sewa atau bunga dari suatu modal. Penghasilan semacam yang belakangan inilah yang oleh undang-undang dinamakan "*burgelijke vruchten*".¹⁰

Dari ketentuan Pasal 499 KUHPerdara dapat kita ketahui pengertian dari benda yaitu segala sesuatu yang dapat dimiliki atau yang dapat menjadi objek hak milik. Ketentuan pasal tersebut memberikan gambaran kepada kita bahwa segala yang dapat dimiliki manusia itulah benda, dengan demikian yang tidak dapat dimiliki misalnya laut, bulan, bintang dan sebagainya, bukanlah benda. Akan tetapi apabila kita melihat ketentuan pasal 580 KUHPerdara dapat kita lihat bahwa yang dimaksud dengan benda (*zaak*) bukan hanya barang yang berwujud saja, tetapi juga meliputi bunga, peruntungan dan penagihan, hak pakai hasil-hasil, hak pakai atas kebendaan bergerak, sero-sero/andil, obligasi. Di sini *zaak* (benda) dalam arti bagian daripada harta kekayaan (*vermogens bestanddeel*).¹¹

Benda itu sendiri dapat dibedakan menjadi beberapa pengertian, yaitu:

¹⁰ *Ibid* h 60-61

¹¹ F. X Suhardana. (2001). *Hukum Perdata 1*. Jakarta: Percetakan Gloria, hlm. 148.

- a. Benda berwujud dan benda tak berwujud (*material/tangible* dan *immaterial/intangible*).

Benda berwujud adalah barang yang dapat diraba dengan panca indera dan benda tak berwujud adalah hak yaitu benda yang tidak dapat diraba dengan panca indera;

- b. Benda bergerak dan benda tak bergerak.

Benda bergerak adalah benda yang dapat dipindahkan atau dapat pindah sendiri, secara lengkapnya dapat kita lihat pada Pasal 509-510 KUHPerdara, yaitu kebendaan bergerak karena sifatnya adalah kebendaan yang dapat berpindah atau dipindahkan. Seperti kapal-kapal, perahu-perahu, gilingan-gilingan dan barang benda yang sejenis. Kemudian Pasal 511 KUHPerdara benda bergerak karena ditentukan undang-undang, seperti hak pakai hasil dan hak pakai atas kebendaan bergerak, hak bunga-bunga yang dijanjikan, perikatan-perikatan dan tuntutan-tuntutan, sero-sero atau andil, obligasi. Sedangkan benda tak bergerak adalah tanah beserta bangunan dan tanaman yang bersatu dengan tanah;

- c. Benda dipakai habis dan benda dipakai tidak habis.

Benda dipakai habis adalah benda yang jika dipakai menjadi habis, sedangkan benda dipakai tidak habis adalah benda yang jika dipakai tidak habis;

- d. Benda yang sudah ada dan benda yang akan ada.

Benda yang sudah ada adalah benda yang sudah ada di dunia, sedangkan benda yang akan ada adalah benda yang belum ada di dunia tetapi akan ada. Barang yang akan dibedakan menjadi dua yaitu, (1) barang-barang yang suatu saat sama sekali belum ada, misalnya, panen yang akan datang. (2) barang yang akan ada relatif, misalnya barang yang sudah dibeli tetapi belum diserahkan.

- e. Benda dalam perdagangan dan benda diluar perdagangan.

Benda dalam perdagangan adalah benda yang dapat diperdagangkan, sedangkan benda yang di luar perdagangan adalah benda yang tidak dapat diperdagangkan secara bebas;

- f. Benda dapat dibagi dan benda tidak dapat dibagi.

Benda dapat dibagi adalah benda yang karena sifatnya dapat dibagi, sedangkan benda yang tidak dapat dibagi adalah benda yang karena sifatnya tidak dapat dibagi;

- g. Benda terdaftar dan benda tidak terdaftar.

Benda terdaftar adalah benda yang pemilikannya harus didaftarkan pada instansi tertentu. Sedangkan benda tidak terdaftar adalah benda yang pemilikannya tidak harus didaftarkan pada instansi tertentu.

Hukum benda merupakan serangkaian ketentuan, norma, kaidah dalam hukum, yang mengatur mengenai makna benda dalam kehidupan perdata manusia yang memiliki nilai dalam

lapangan harta kekayaan, serta bagaimana hubungan kebendaan tersebut diciptakan dan bagaimana hubungan hukum tersebut dapat dipertahankan.¹²

Hukum benda (*Zakenrecht*) adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara subjek hukum dengan benda dan hak kebendaan. Kaidah hukum benda dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. Hukum benda tertulis ialah kaidah-kaidah hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, traktat dan yurisprudensi;
2. Hukum benda tidak tertulis ialah kaidah-kaidah hukum yang timbul, tumbuh dan hidup dalam praktek kehidupan masyarakat dan bentuknya tidak tertulis.

Adapun ruang lingkup kajian hukum benda meliputi dua hal, yaitu¹³:

1. Mengatur hubungan antara subjek hukum benda. Di mana benda adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hukum.
2. Mengatur hubungan antara subjek hukum dengan hak kebendaan. Di mana hak kebendaan adalah kewenangan untuk menguasai benda.

¹² Gunawan Widjaja. (2006). *Seri Hukum Bisnis, Memahami Keterbukaan Dalam Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 15.

¹³ Salim HS. (2008). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 89.

Pengaturan mengenai hukum benda dapat kita temukan di dalam Buku II KUHPerdara dan sebagian dalam Buku IV KUHPerdara. Bahkan diluar KUHPerdara seperti di Undang Undang Hak Cipta, Undang-Undang Cagar Budaya dan lain-lain.

2. Hak Kebendaan

Pada dasarnya hak manusia terbagi menjadi dua yaitu hak kebendaan dan hak perseorangan. Hak kebendaan memberikan kekuasaan atas suatu benda, dengan demikian hak kebendaan itu tetap berhubungan dengan bendanya, bahkan sekalipun ada campur tangan dari pihak luar. Sedangkan hak perseorangan memberikan suatu tuntutan atas penagihan terhadap seseorang dan hanya dapat dipertahankan terhadap sementara orang tertentu atau terhadap suatu pihak.¹⁴

Menurut Riduan Syahrani, hak kebendaan adalah hak yang memberikan kekuasaan langsung kepada seseorang yang berhak untuk menguasai sesuatu benda di dalam tangan siapapun juga benda itu berada.¹⁵ Jadi, hak kebendaan adalah hak mutlak atas suatu benda yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda. Hak kebendaan terbagi menjadi dua, yaitu, (1) hak menikmati, dan (2) hak jaminan.

¹⁴ F. X Suhardana, *Op Cit* h 164

¹⁵ Riduan Syahrani. (2008). *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni, hlm. 124.

Hak menikmati adalah hak dari subjek hukum untuk menikmati suatu benda secara penuh (hak milik, HGU, HGB, dan hak pakai hasil) maupun terbatas, seperti hak atas pengabdian pekarangan. Sedangkan hak jaminan adalah memberi kepada yang berhak/kreditur hak didahulukan untuk mengambil pelunasan dari hasil penjualan barang yang dibebani, seperti gadai, hak tanggungan atas tanah, hak fidusia dan lain-lain.¹⁶

Kemudian selanjutnya, hak kebendaan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) hak kebendaan merupakan hak mutlak yang dapat dipertahankan terhadap siapapun;
- 2) hak kebendaan mengikuti bendanya;
- 3) hak untuk menggugat apabila terjadi gangguan atas hak tersebut.

3. Asas-Asas Umum Hukum Benda

Menurut Prof. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, ada 10 asas-asas umum dari hukum benda, yaitu :

- a. Merupakan hukum memaksa (*dwingendrecht*).

Menurut asas ini, atas suatu benda itu hanya dapat diadakan hak kebendaan sebagaimana yang telah disebutkan dalam undang-undang. Hak-hak kebendaan tidak akan

¹⁶ Salim HS, *Op Cit* h 100

memberikan wewenang yang lain daripada apa yang sudah ditentukan dalam undang-undang. Dengan kata lain, kehendak para pihak tidak dapat memengaruhi isi hak kebendaan. Jadi, berlakunya aturan-aturan itu tidak dapat disimpangi oleh para pihak

b. Dapat dipindahkan.

Menurut asas ini, semua hak kebendaan dapat dipindahtangankan, kecuali hak pakai dan hak mendiami. Jadi, orang yang berhak tidak dapat menentukan bahwa tidak dapat dipindahtangankan. Namun orang yang berhak juga dapat menyanggupi bahwa ia tidak akan memperlainkan barangnya. Akan tetapi, berlakunya itu dibatasi oleh Pasal 1337 KUHPerdara, yaitu tidak berlaku jika tujuannya bertentangan dengan kesusilaan.

c. *Asas individualiteit*

Menurut asas ini, obyek dari hak kebendaan adalah suatu barang yang dapat ditentukan (*individueel bepaald*), artinya orang hanya dapat sebagai pemilik dari barang yang berwujud yang merupakan kesatuan : rumah, mebel, hewan. Jadi orang tidak dapat mempunyai hak kebendaan di atas barang-barang yang ditentukan jenis dan jumlahnya.

d. *Asas totaliteit*

Menurut asas ini, hak kebendaan selalu melekat atas keseluruhan daripada obyeknya. Dengan kata lain, bahwa siapa yang mempunyai hak kebendaan atas suatu barang, ia mempunyai hak kebendaan itu atas keseluruhan barang itu dan juga atas bagianbagiannyayang tidak tersendiri. Jadi, jika suatu benda sudah terlebur dalam benda lain, maka hak kebendaan atas benda yang pertama menjadi lenyap. Tetapi, terhadap konsekuensi ini terdapat perlunakan, yaitu :

1. Adanya milik bersama atas barang yang baru (Pasal 607 KUHPerdara)
 2. Lenyapnya benda itu oleh karena usaha pemilik benda itu sendiri, yaitu terleburnya benda itu dalam benda lain (lihat Pasal 602, 606, 608 KUHPerdara)
 3. Pada waktu terleburnya benda, sudah ada perhubungan hukum antara kedua pemilik yang bersangkutan (lihat Pasal 714, 725, 1567 KUHPerdara)
- e. Asas tidak dapat dipisahkan (*onsplitsbaarheid*)

Menurut asas ini, pemilik tidak dapat memindah-tangankan sebagian daripada wewenang yang termasuk suatu hak kebendaan yang ada padanya, misalnya pemilik. Jadi, pemisahan daripada hak kebendaan itu tidak diperkenankan. Namun pemilik dapat membebani hak miliknya dengan *iura in realiena*, yaitu pembebasan

hak atas benda orang lain. Ini kelihatannya seperti melepaskan sebagian dari wewenangnyanya, tetapi hak miliknya tetap utuh.

f. *Asas prioriteit*

Menurut asas ini, semua hak kebendaan memberikan wewenang yang sejenis dengan wewenang-wewenang dari eigendom, sekalipun luasnya berbeda-beda. Oleh karena itu, perlu diatur urutannya, *iura in realiena* melekat sebagai beban atas eigendom. Sifat ini membawa serta bahwa *iura in realiena* didahulukan (lihat Pasal 674, 711, 720, 756, 1150 KUHPerdara). Sekarang timbul pertanyaan, antara *iura in realiena* yang satu dengan yang lain, mana yang harus didahulukan? Dalam hal ini, urutannya menurut mana yang lebih dahulu diadakan. Misalnya, atas sebuah rumah dibebani hipotek dan kemudian dibebani dengan hak sewa; maka orang yang mempunyai hak sewa atas rumah itu harus mengalah dengan pemegang hipotek, karena hipotek lebih dahulu diadakan baru timbul hak sewa. *Asas prioriteit* ini tidak dikatakan dengan tegas, tetapi akibat dari asas *nemo plus*, yaitu bahwa seseorang itu hanya dapat memberikan hak yang tidak melebihi apa yang dipunyai. Ada kalanya asas ini diterobos. Akibatnya, urutan hak kebendaan terganggu.

g. *Asas percampuran (vermenging)*

Menurut asas ini, hak kebendaan terbatas wewenangnyanya. Jadi, hanya mungkin atas benda orang lain, dan tidak mungkin atas

hak miliknya sendiri. Tidak dapat orang itu untuk kepentingannya sendiri memperoleh hak gadai, hak memungut hasil atas barangnya sendiri. Jika hak yang membebani dan yang dibebani itu terkumpul dalam satu tangan, maka hak yang membebani itu menjadi lenyap (lihat Pasal 706, 718, 736, 724, 807 KUHPerdara).

h. Asas perlakuan yang berlainan terhadap benda bergerak dan benda tak bergerak

Asas ini berhubungan dengan penyerahan, pembebanan, bezit dan verjaring (kedaluwarsa) mengenai benda-benda bergerak (*roerend*) dan tak bergerak (*onroerend*) berlainan. Demikian juga mengenai *iura in realiena* yang dapat diadakan. Untuk benda bergerak hak kebendaan yang dapat diadakan adalah hak gadai (*pand*) dan hak memungut hasil (*vruchtgebruik*). Sedang untuk benda tak bergerak adalah *erfpacht*, *postal*, *vruchtgebruik*, *hipotek*, dan *servituut*.

i. *Asas publiciteit*

Menurut asas ini, benda-benda yang tidak bergerak mengenai penyerahan dan pembebanannya berlaku kewajiban untuk didaftarkan dalam daftar (*register*) umum. Adapun mengenai benda yang bergerak, cukup dengan penyerahan nyata, tanpa pendaftaran dalam *register* umum

j. Sifat perjanjian

Orang mengadakan hak kebendaan misalnya mengadakan hak memungut hasil, gadai, hipotek dan lain-lain, itu sebetulnya mengadakan perjanjian, sifat perjanjiannya disini merupakan perjanjian yang *zakelijk*, yaitu perjanjian untuk mengadakan hak kebendaan. Perjanjian yang *zakelijk* mengandung pengertian, bahwa dengan selesainya perjanjian, maka tujuan pokok dari perjanjian itu sudah tercapai, yaitu adanya hak kebendaan. Perjanjian yang *zakelijk* berbeda dengan perjanjian yang terdapat dalam Buku III KUHPerdara, yaitu bersifat kausal dan merupakan perjanjian obligatoir. Pada perjanjian obligatoir, dengan selesainya perjanjian, maka tujuan pokok dari perjanjian itu belum tercapai dan hak baru beralih jika ada penyerahan lebih dahulu.

B. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia

1. Pengertian Jaminan Fidusia

Fidusia berasal dari bahasa Belanda "*fiducie*", sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan *fiduciary transfer of ownership* yang artinya kepercayaan.¹⁷ Istilah fidusia mengandung dua pengertian, yakni sebagai kata benda dan kata sifat. Sebagai kata benda, fidusia mengandung makna bahwa seseorang yang diberi amanah untuk mengurus kepentingan pihak ketiga dengan itikad baik, bersikap hati-hati, penuh

¹⁷ Salim HS. (2014). *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 55.

ketelitian dan terus terang. Sementara sebagai kata sifat, fidusia mengarah pada hal yang berhubungan dengan kepercayaan (*trust*).¹⁸

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, “fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.”¹⁹ Adapun yang dimaksud dengan jaminan fidusia berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.²⁰

Dalam jaminan fidusia, pengalihan hak milik tidak benar-benar menjadikan kreditur sebagai pemilik atas benda yang

¹⁸ Tan Kamello. (2014). *Hukum Jaminan Fidusia: Suatu Kebutuhan Hukum yang Didambakan*. Bandung: Alumni, hlm. 40.

¹⁹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

²⁰ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

dijamin. Pengalihan hak milik dalam teori fidusia tidaklah sempurna sebagaimana dalam perjanjian jual beli, melainkan hanya ditekankan pada sifat dinamikanya, *overdracht* atau *levering*-nya yakni penyerahan yuridisnya telah terjadi dan kreditur memiliki sebatas jaminan utang.

2. Asas-Asas Jaminan Fidusia

a. Asas *accessoir* (mengikuti perjanjian pokok)

Jaminan fidusia merupakan perjanjian *accessoir* (perjanjian ikutan),²¹ artinya perjanjian jaminan fidusia mengikuti atau melekat pada perjanjian pokok (*principal agreement*), sehingga tanpa adanya perjanjian pokok maka perjanjian *accessoir* tidak dapat berdiri sendiri (*zelfstandig*). Perjanjian pokok dapat berdiri sendiri tanpa perjanjian *accessoir*, namun perjanjian *accessoir* tidak dapat lahir tanpa adanya perjanjian pokok.²²

Perjanjian pokok dari suatu jaminan fidusia adalah utang piutang atau yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi prestasinya, baik dalam bentuk memberikan sesuatu dan tidak berbuat sesuatu yang dapat dinilai dengan uang.²³ Salah satu konsekuensi dari perjanjian

²² D.Y. Witanto, *Op Cit* h 107

²³ Riki Rustam. (2017). *Hukum Jaminan*. Yogyakarta: UII Press, hal. 136

accessoir ialah apabila perjanjian pokok tidak sah karena sebab apapun sehingga hilang atau dinyatakan tidak berlaku, maka perjanjian fidusianya juga ikut batal demi hukum.²⁴ Meskipun sebagai perjanjian ikutan, kedudukan jaminan fidusia menjadi sangat penting bila dikaitkan dengan perjanjian pokok, karena hampir tidak akan terjadi perjanjian pokok bila tidak ada benda yang dijamin.

b. Asas *droit de suite* (mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia)

Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, asas *droit de suite* secara tegas dinyatakan bahwa jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan (*inventory*) yang menjadi objek jaminan fidusia.²⁵ Asas ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada kreditur sebagai pemegang jaminan fidusia untuk memperoleh pelunasan utang dari penjualan objek jaminan fidusia apabila debitur selaku pemberi jaminan fidusia cidera janji (wanprestasi).⁶¹ Karena terhadap benda yang menjadi jaminan fidusia melekat sifat *droit de suite*, maka meskipun benda

²⁴ Munir Fuady. (2013). *Hukum Jaminan Utang*. Jakarta: Erlangga, hlm. 16.

²⁵ Pasal 20 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

jaminan dialihkan kepada pihak ketiga tetapi pemegang jaminan fidusia tetap dapat melakukan eksekusi.

Konsekuensi yuridis pemberlakuan asas *droit de suite* baru diakui sejak pencatatan jaminan dalam register pendaftaran fidusia. Artinya, kreditur pemegang jaminan fidusia tidak dapat dilindungi berdasarkan asas *droit de suite* apabila terjadi peralihan atas benda jaminan fidusia yang sebelumnya tidak didaftarkan. Dalam hal yang demikian, kedudukan penerima jaminan fidusia tersebut hanya sebagai kreditur konkuren biasa, bukan kreditur preferen.²⁶

c. Asas *droit de preference* (asas mendahului)

Yang dimaksud dengan hak preferen adalah suatu hak istimewa bagi seorang kreditur penerima jaminan fidusia sehingga menempati kedudukan yang lebih kuat dan lebih diutamakan/didahulukan dibanding kreditur lainnya dalam penagihan akibat debitur wanprestasi. Hak didahulukan tersebut tidak hilang meskipun debitur dinyatakan pailit atau debitur dilikuidasi.

Hak preferen sangat berarti bagi pemegang jaminan fidusia ketika dalam waktu yang bersamaan debitur memiliki lebih dari satu debitur, sehingga mereka akan melakukan penagihan

²⁶ Kamello, *Op Cit* h 162

berdasarkan kapasitas masing-masing. Dalam keadaan seperti itu, kreditur separatis pemegang jaminan kebendaan akan mendapatkan hak paling dahulu untuk mengambil pelunasan dari benda jaminan, disusul kreditur preferen dan yang terakhir kreditur konkuren. Adapun dalam hal satu objek jaminan fidusia yang sama diikat oleh lebih dari satu perjanjian jaminan fidusia, maka hak yang paling didahulukan untuk mendapatkan pelunasan diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Menurut Munir Fuady, hampir tidak mungkin hak preferensi diberikan kepada penerima fidusia kedua dengan alasan:

- 1) Apabila sistem pendaftarannya berjalan secara baik dan benar, hampir tidak ada pendaftaran fidusia kedua;
- 2) Apabila fidusia tidak mungkin didaftarkan, maka fidusia yang tidak terdaftarkan tersebut sebenarnya tidak eksis mengingat fidusia lahir setelah didaftarkan; dan
- 3) Fidusia ulang memang dilarang oleh Undang-Undang Jaminan
- 4) Fidusia.²⁷

²⁷ Fuady, *Hukum Jaminan...*, hal. 132

d. Asas bahwa jaminan fidusia dapat menjamin utang yang telah ada atau yang timbul di kemudian hari. Asas ini terkandung dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang berbunyi:

“Utang yang pelunasannya dijamin dengan fidusia dapat berupa:

- 1) utang yang telah ada;
- 2) utang yang akan timbul di kemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu; dan
- 3) utang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi.”

Utang yang telah ada diartikan sebagai utang yang sudah ada dan jumlahnya telah ditentukan dalam perjanjian kredit atau perjanjian lainnya, sedangkan utang yang akan timbul di kemudian hari (kontinjen) misalnya utang yang timbul dari pembayaran yang dilakukan oleh kreditur untuk kepentingan debitur dalam rangka pelaksanaan garansi bank.²⁸ Adapun utang yang dimaksud dalam ketentuan huruf c adalah utang bunga atas

²⁸ Penjelasan Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

pinjaman pokok dan biaya lainnya yang jumlahnya dapat ditentukan kemudian.²⁹

e. Asas objek jaminan fidusia dapat menjamin objek yang akan ada

Ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa jaminan fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan/jenis benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian. Ketentuan ini secara tegas membolehkan jaminan fidusia mencakup benda yang diperoleh di kemudian hari. Hal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Jaminan Fidusia ini menjamin fleksibilitas yang berkenaan dengan ihwal benda yang dapat dibebani jaminan fidusia bagi pelunasan utang.³⁰

Pada dasarnya, asas ini secara sosiologis menjawab sekaligus mengantisipasi adanya perkembangan bisnis di masa yang akan datang, serta menjamin kelenturan objek jaminan fidusia yang tidak terpaku pada benda yang sudah ada. Asas ini merupakan perwujudan cita-cita masyarakat dalam bidang hukum jaminan.³¹

²⁹ Penjelasan Pasal 7 huruf c Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

³⁰ Penjelasan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

³¹ Kamello, *Op Cit* h 167

f. Asas bangunan di atas tanah milik orang lain dapat dijamin

Berdasarkan Penjelasan Pasal 3 huruf a Undang-Undang Jaminan Fidusia, bangunan di atas tanah milik orang lain yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dapat dijadikan objek jaminan fidusia.³²

g. Asas jaminan fidusia dapat menjamin lebih dari satu orang

Selaras dengan asas yang terkandung dalam Undang-Undang Hak Tanggungan, jaminan fidusia juga dapat diberikan kepada lebih dari satu penerima fidusia atau kepada kuasa/wakil dari penerima fidusia. Akan tetapi, keberlakuan penerima fidusia lebih dari satu orang ini hanya sebatas pada pembiayaan kredit konsorsium atau sindikasi. Pembiayaan secara konsorsium atau sindikasi terjadi ketika seorang kreditur secara bersama-sama dengan kreditur lain memberikan kredit kepada debitur dalam satu perjanjian kredit. Jaminan fidusia yang diberikan oleh debitur tersebut digunakan untuk menjamin kepada semua kreditur secara bersama-sama, di mana antara kreditur yang satu dengan kreditur lainnya memiliki kedudukan yang sama atas jaminan

³² Penjelasan Pasal 3 huruf a Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

fidusia sehingga tidak ada kreditur yang kedudukannya lebih tinggi dibanding kreditur lainnya.³³

Adapun pemberian fidusia dapat diberikan kepada kuasa atau wakil dari penerima fidusia. “Kuasa” yang dimaksud ialah orang yang mendapat kuasa khusus dari penerima fidusia untuk mewakili kepentingannya dalam penerimaan jaminan fidusia dari pemberi fidusia. Sementara yang dimaksud dengan “wakil” ialah orang yang secara hukum dianggap mewakili penerima fidusia dalam penerimaan jaminan fidusia, misalnya, Wali Amanat dalam mewakili kepentingan pemegang obligasi.³⁴

h. Asas spesialisasi dan publisitas

Asas spesialisasi berarti bahwa jaminan fidusia mengharuskan untuk menguraikan secara rinci benda yang menjadi objek jaminan fidusia, di mana akta jaminan fidusia sekurang-kurangnya memuat 5 (lima) hal, yakni:

- 1) Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;
- 2) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- 3) Uraian mengenai benda yang dijadikan objek jaminan fidusia;
- 4) Nilai penjaminan; dan
- 5) Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.³⁵

³³ Rustam, *Op Cit* h 139

³⁴ Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

³⁵ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Apabila benda yang menjadi objek jaminan fidusia merupakan benda dalam persediaan (*inventory*) yang selalu berubah-ubah dan atau tidak tetap, seperti stok bahan baku, barang jadi, atau portofolio perusahaan efek, maka dalam akta jaminan fidusia dicantumkan uraian mengenai jenis, merek dan kualitas dari benda tersebut.³⁶

Sementara asas publisitas termanifestasikan melalui adanya kewajiban pendaftaran jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia di tempat kedudukan pemberi fidusia. Adanya asas publisitas ini menunjukkan bahwa perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian kebendaan, sehingga terdaftarnya jaminan fidusia melahirkan kepastian hukum dan dapat melindungi kepentingan para pihak maupun orang lain.

i. Asas memiliki kekuatan eksekutorial

Sertifikat jaminan fidusia yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia memuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, artinya sertifikat dimaksud mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Eksekusi tanpa fiat pengadilan tersebut merupakan kemudahan yang diberikan oleh undang-undang kepada

³⁶ Penjelasan Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

memegang jaminan fidusia apabila debitur wanprestasi di kemudian hari, maka kreditur mempunyai hak untuk melakukan eksekusi dengan menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Jaminan Fidusia.

3. Objek Jaminan Fidusia

Benda yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia meliputi segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dialihkan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek.³⁷ Dengan penggunaan kalimat “yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek” ini pembuat undang-undang mengharapkan benda yang tidak dapat dibebani hak tanggungan maupun hipotek dapat tertampung dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia ini. Hal ini memungkinkan objek jaminan fidusia berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Terhadap benda bergerak yang tidak dibebani hak tanggungan dan menjadi objek jaminan fidusia, maka berlaku penyerahan *constitutum possessorium*, yang pada hakikatnya hak milik atas benda tidak bergerak yang menjadi objek jaminan fidusia diserahkan oleh debitur kepada kreditur, sedangkan

³⁷ Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

penguasaan secara nyata atas benda tersebut tetap ada pada debitur.

Selain itu, benda yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia juga diatur dalam ketentuan Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 20 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menegaskan objek lainnya yang dapat dibebani fidusia, yaitu: a) Satu atau lebih satuan atau jenis benda (termasuk piutang), baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian; b) hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia; c) Hasil klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia diasuransikan); serta d) Benda persediaan (*inventory stock*).

Sementara itu, objek yang dikecualikan dalam jaminan fidusia menurut ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Jaminan Fidusia, meliputi:

- a. Hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar;
- b. Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua puluh) m³ atau lebih;
- c. Hipotek atas pesawat terbang; dan

d. Gadai.³⁸

C. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Hak Cipta secara harfiah berasal dari dua kata yaitu hak dan cipta. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “hak” berarti suatu kewenangan yang diberikan kepada pihak tertentu yang sifatnya bebas untuk digunakan atau tidak. Sedangkan kata “ciptaan” atau “ciptaan” tertuju pada hasil karya manusia dengan menggunakan akal pikiran, perasaan, pengetahuan, imajinasi dan pengalaman. Sehingga dapat diartikan bahwa hak cipta berkaitan erat dengan intelektual manusia.

Hak Cipta adalah hak eksklusif atau yang hanya dimiliki si Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil olah gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan "hak untuk menyalin suatu ciptaan" atau hak untuk menikmati suatu karya. Hak cipta juga sekaligus memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi pemanfaatan, dan mencegah pemanfaatan secara tidak sah atas suatu ciptaan. Mengingat hak eksklusif itu mengandung nilai ekonomis yang tidak semua orang bisa membayarnya, maka untuk adilnya hak eksklusif dalam hak

³⁸ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas.³⁹ WIPO (*World Intellectual Property Organization*) mengatakan *copyright is legal from describing right given to creator for their literary and artistic works*. Yang artinya hak cipta adalah terminologi hukum yang menggambarkan hak-hak yang diberikan kepada pencipta untuk karya-karya mereka dalam bidang seni dan sastra.

2. Ciptaan yang Dilindungi

Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah memberikan beberapa kriteria mengenai hasil ciptaan yang diberikan perlindungan oleh Hak Cipta sebagai berikut :

Dalam Undang-Undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;

³⁹Harris Munandar dan Sally Sitanggang. (2008). *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-Beluknya*. Jakarta: Erlangga Group, hlm. 124.

- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, kolase;
- g. Karya seni terapan;
- h. Karya arsitektur;
- i. Peta;
- j. Karya seni batik atau seni motif lain;
- k. Karya fotografi;
- l. Potret;
- m. Karya sinematografi;
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. Permainan video; dan

- s. Program Komputer.
- b. Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilindungi sebagai ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.
- c. Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2, termasuk perlindungan terhadap ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Penggandaan Ciptaan tersebut.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 juga menjelaskan pengertian dari jenis ciptaan yang dilindungi sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 sebagai berikut:

- a. perwajahan karya tulis adalah karya cipta yang lazim dikenal dengan "*typographical arrangement*", yaitu aspek seni pada susunan dan bentuk penulisan karya tulis. Hal ini mencakup antara lain format, hiasan, komposisi warna dan susunan atau tata letak huruf indah yang secara keseluruhan menampilkan wujud yang khas;
- b. alat peraga adalah ciptaan yang berbentuk 2 (dua) ataupun 3 (tiga) dimensi yang berkaitan dengan geografi, topografi, arsitektur, biologi atau ilmu pengetahuan lain;

- c. lagu atau musik dengan atau tanpa teks diartikan sebagai satu kesatuan karya cipta yang bersifat utuh;
- d. gambar antara lain meliputi: motif, diagram, sketsa, logo dan unsur-unsur warna dan bentuk huruf indah. Kolase adalah komposisi artistik yang dibuat dari berbagai bahan (misalnya dari kain, kertas, atau kayu) yang ditempelkan pada permukaan sketsa atau media karya;
- e. karya seni terapan adalah karya seni rupa yang dibuat dengan menerapkan seni pada suatu produk hingga memiliki kesan estetis dalam memenuhi kebutuhan praktis, antara lain penggunaan gambar, motif, atau ornament pada suatu produk;
- f. karya arsitektur antara lain, wujud fisik bangunan, penataan letak bangunan, gambar rancangan bangunan, gambar teknis bangunan, dan model atau maket bangunan;
- g. peta adalah suatu gambaran dari unsur alam dan/atau buatan manusia yang berada di atas ataupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu, baik melalui media digital maupun non digital;
- h. karya seni batik adalah motif batik kontemporer yang bersifat inovatif, masa kini, dan bukan tradisional. Karya

tersebut dilindungi karena mempunyai nilai seni, baik dalam kaitannya dengan gambar, corak, maupun komposisi warna.

Hal-hal yang tidak termasuk hak cipta adalah hasil rapat terbuka lembaga negara, peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah, putusan pengadilan atau penetapan hakim, dan kitab suci atau simbol keagamaan.⁴⁰

⁴⁰ Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yang berorientasi pada bahan-bahan hukum serta dokumen yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.⁴¹ Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁴² Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁴³ Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁴⁴

⁴¹ Kadarudin, 2020, *Mengenal Riset dalam Bidang Ilmu Hukum: Tipologi, Metodologi, dan Kerangka*, Uwais Inspirasi Indonesia, Ponorogo, hlm. 223.

⁴² Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 35.

⁴⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 118.

B. Pendekatan Metode Penelitian

Dalam penelitian ini akan digunakan pendekatan yang dianggap sesuai dan relevan dengan pemecahan masalah hukum yang diajukan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*statue approach*)

Pendekatan undang-undang dengan cara menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang memiliki hubungan penjaminan hak kekayaan intelektual khususnya tentang hak cipta.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Tipe penelitian ini yaitu penelitian normatif maka Jenis data pokok dalam penelitian ini adalah data Sekunder, yang meliputi:

1. Bahan Hukum Primer:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- c) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif.
- e) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

- f) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan.
 - g) Peraturan Pemerintah Nomor 86 tentang Tahun 2000 tentang
Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan
Akta Jaminan Fidusia
2. Bahan Hukum sekunder, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan pakar hukum serta bahan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan penjaminan hak kekayaan intelektual khususnya hak cipta.
 3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini diataranya adalah surat kabar, internet, kamus Hukum, dan kamus Besar Bahasa Indonesia.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini ialah studi kepustakaan (*library research*).⁴⁵ Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip dari berbagai literatur, jurnal, buku-buku, media massa, dan data tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang

⁴⁵ Kadarudin, 2021, *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*, Formaci Press, Semarang, hlm. 219.

dilakukan. Peneliti melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu.⁴⁶

E. Analisis Bahan Hukum

Setelah data penelitian telah terkumpul kemudian dianalisis untuk mendapatkan argumentasi atau berupa jawaban atas pokok permasalahan penelitian. Olehnya itu dalam menganalisis data penulis menggunakan teknik deskriptif dan prespektif. Deskriptif yaitu menganalisis atau memberikan gambaran terhadap kedudukan hukum Hak Cipta menurut Hukum Kebendaan serta pelaksanaan penjaminan hak cipta melalui mekanisme fidusia. Sedangkan prespektif yaitu metode analisis yang memberikan penilaian atau bagaimana yang semestinya menurut hukum atau dari data penelitian yang telah diperoleh.

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 237.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Kedudukan hukum Hak Cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud menurut hukum kebendaan.

Kedudukan memiliki arti status, baik untuk seseorang, tempat, maupun benda. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan definisi kedudukan sebagai (1) tempat kediaman; (2) tempat pegawai (pengurus perkumpulan dan sebagainya); (3) letak atau tempat suatu benda; (4) tingkatan atau martabat; (5) keadaan yang sebenarnya (tentang perkara dan sebagainya); (6) status (keadaan atau tingkatan orang, badan, atau negara dan sebagainya).⁴⁷ Maka jika batasan terhadap “kedudukan” yang dihubungkan dengan “hukum” diperoleh pengertian bahwa kedudukan hukum adalah keadaan yang sebenarnya. Dalam konteks ini peneliti akan mengkaji terkait kedudukan hukum sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dari hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud menurut hukum kebendaan.

Untuk mempermudah pelaku ekonomi kreatif dalam memperoleh pendanaan untuk mengembangkan usahanya, pelaku ekonomi kreatif dapat menjaminkan karyanya berupa hak cipta melalui kredit via *offline* dari lembaga bank dan non-bank. Tentu hal ini menjadikan sebuah hal yang baru dalam hal hukum jaminan.

⁴⁷ <https://www.kamusbesar.com/kedudukan> Diakses Pada Kamis, 12 Januari 2022, Pukul 19.00 WITA.

Hak cipta sebagai benda (*immateril*) benda bergerak tidak berwujud.⁴⁸ Yang dapat dijamin melalui lembaga fidusia.⁴⁹ Akan dikaji menurut hukum kebendaan. Hukum kebendaan pada tinjauan pustaka dalam bab ke II dijelaskan bahwa serangkaian ketentuan, norma, kaidah dalam hukum, yang mengatur mengenai makna benda dalam kehidupan perdata manusia yang memiliki nilai dalam lapangan harta kekayaan, serta bagaimana hubungan kebendaan tersebut diciptakan dan bagaimana hubungan hukum tersebut dapat dipertahankan.⁵⁰

Melihat dari diskursus mengenai hukum kebendaan peneliti melihat hukum kebendaan juga dapat dijelaskan sebagai peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang benda atau barang-barang (*zaken*) dan Hak Kebendaan (*zakelijk recht*). Olehnya itu peneliti akan menyusun kedudukan hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dalam norma atau aturan perundang-undangan, dan kedudukan hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dalam Hak Kebendaan.

1. Kedudukan hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dalam aturan perundang-undangan.

⁴⁸ pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

⁴⁹ pasal 16 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

⁵⁰ Gunawan Widjaja. (2006). *Seri Hukum Bisnis, Memahami Keterbukaan Dalam Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 15.

Dalam hal pembahasan terkait hak cipta, kita melihat posisi hak cipta sebagai benda *immateril* sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC) pasal 16 ayat 1 yang menyatakan bahwa: “hak cipta adalah benda bergerak tidak berwujud”. Benda menurut UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pasal 1 ayat 4: “Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dialihkan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik”. Pengertian benda (*zaak*) dalam pasal 499 KUHPerdata, yaitu: menurut paham undang-undang yang dimaksud dengan ialah tiap-tiap barang dan hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Pengertian Benda dapat dilihat dalam dua pendekatan yaitu benda dalam arti sempit, yaitu setiap barang yang dapat dilihat saja (berwujud). dalam arti luas, disebut dalam Pasal 509 KUHPerdata yaitu benda ialah tiap barang-barang dan hak-hak yang dapat dikuasai dengan hak milik. Merujuk pada ketentuan Pasal 499 BW maka pengertian *zaak* (benda) dalam perspektif BW tidak saja benda berwujud barang (*goed*), namun juga termasuk pula di dalamnya pengertian benda yang tidak berwujud yang berupa hak-hak tertentu dari seseorang. Ini berarti objek dari suatu benda bisa

saja hak milik (kepemilikan) intelektual atau hak atas kekayaan intelektual sebagai terjemahan dari *Intellectual Property Right*.⁵¹

Menurut KUHPerdara, kata *zaak* mempunyai dua arti, yaitu barang berwujud dan bagian dari pada harta kekayaan, yang termasuk *zaak* selain dari pada barang yang berwujud, juga beberapa hak tertentu sebagai barang yang tak berwujud, juga beberapa hak tertentu sebagai barang yang tak berwujud.

Salim HS mengatakan bahwa di dalam berbagai literatur dikenal tiga macam pengertian benda, yaitu:⁵²

- 1) Sebagai barang yang dapat dilihat atau berwujud (pengertian sempit);
- 2) Sebagai kekayaan seseorang yang berupa hak dan penghasilan;
- 3) Sebagai objek hukum, lawannya subjek hukum.

Lebih lanjut Salim HS menjelaskan bahwa pengertian benda sebagai objek hukum yang dianut di dalam KUHPerdara adalah benda yang dapat diraba atau berwujud. Hal ini disebabkan karena Buku II KUHPerdara berhubungan dengan hak-hak yang melekat pada barang, dan hak-hak yang bersifat immateriil (tak dapat diraba atau tidak berwujud), seperti hak

⁵¹ Usman, Rachamadi. (2011). *Hukum Kebendaan*. Jakarta: Sinar Grafika, , hlm. 59.

⁵² Salim HS, *Op Cit* h 96

pengarang, hak *octroi*, dan hak-hak semacam itu, tidak diatur di dalam Buku II KUHPerdara tetapi diatur di dalam undang-undang tersendiri.⁵³

Hak cipta sebagai benda bergerak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC) pasal 16 ayat 1, dikaitkan dalam KUHPerdara buku II yang mengatur terkait kebendaan, benda bergerak adalah benda yang dapat dipindahkan atau dapat pindah sendiri, secara lengkapnya dapat kita lihat pada Pasal 509-510 KUHPerdara, yaitu :”kebendaan bergerak karena sifatnya adalah kebendaan yang dapat berpindah atau dipindahkan”.⁵⁴ Seperti: “kapal-kapal, perahu-perahu tambang, gilingan-gilingan dan tempat-tempat pemandian yang dipasang diperahu atau yang berdiri, terlepas dan benda-benda sejenis itu, adalah kebendaan yang bergerak. Kemudian Pasal 511 ayat 1-6 KUHPerdara benda bergerak karena ditentukan undang-undang, antara lain seperti hak pakai hasil dan hak pakai atas kebendaan bergerak, hak bunga-bunga yang dijanjikan, perikatan-perikatan dan tuntutan-tuntutan, sero-sero atau andil, obligasi. Dari klasifikasi benda bergerak karena ditentukan undang-undang, hak kekayaan

⁵³ *Ibid* h 96

⁵⁴ Pasal 509 KUHPerdara Buku Ke II

intelektual juga termasuk seperti, Hak cipta, hak pengarang, hak merek dsb.⁵⁵

Menurut Subekti, suatu benda dihitung termasuk golongan benda yang bergerak karena sifatnya atau karena ditentukan oleh undang-undang. Suatu benda yang bergerak karena sifatnya ialah benda yang tidak tergabung dengan tanah atau dimaksudkan untuk mengikuti tanah atau bangunan, jadi misalnya barang perabot rumah tangga. Tergolong benda yang bergerak karena penetapan undang-undang ialah misalnya vruchtgebruik dari suatu benda yang bergerak, lijfrenten, surat-surat sero dari suatu perseroan perdagangan, surat-surat obligasi negara, dan sebagainya.⁵⁶

Kemudian sebagaimana kedudukan hak cipta yang juga sebagai benda yang tidak berwujud telah dikonfirmasi dalam pasal 503 KUHPerdato. Benda digolongkan dalam benda bertubuh atau tak bertubuh. Benda bertubuh berwujud (*material*) yaitu benda yang nyata dapat dilihat, dan benda yang tidak bertubuh, yaitu benda yang tidak berwujud (*immaterial*) yaitu berupa hak-hak, misalnya : hak piutang, hak cipta, hak pengarang, dsb. Penjelasan terhadap benda tak berwujud

⁵⁵ Safira, Martha Eri. (2017) *Hukum Perdata*. Ponorogo: CV. Nata Karya, hlm. 72.

⁵⁶ Subekti. (2001). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intrmasa, hlm. 61-62.

seperti hak cipta, paten, merek tidak diatur oleh KUHPerdara, melainkan diatur dalam undang-undang tersendiri.

2. Kedudukan hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dalam Hak Kebendaan

Hak kebendaan (*zakelijk recht*) adalah hak mutlak atas suatu benda, hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Hak kebendaan sinonim dari adalah hak perorangan (*persoonlijk recht*), yang merupakan bagian dari hukum perdata. misalnya: pada perjanjian sewa menyewa antara A dan B maka hak yang timbul yaitu hak perorangan, jadi kalau B tidak membayar uang sewa maka A hanya dapat menagih pada lawan kontraknya saja (pada Pasal 1315 jo. 1340 BW tentang *privity of contract*). Berbeda dengan pemegang hak kebendaan, seperti hak milik atas suatu benda maka pemiliknya dapat menuntut kemanapun benda itu berada dengan hak yang diberikan oleh undang-undang yaitu Hak Revindikasi (Pasal 574 BW). Hak kebendaan merupakan hak yang mutlak, yaitu dapat dipertahankan terhadap siapa pun, tidak sekedar pada rekan sekontraknya saja tetapi juga kepada pihak-pihak lain yang mungkin di kemudian hari ikut terkait di dalamnya. Berbeda dengan hak perorangan atau hak relatif yang hanya bisa ditegakkan oleh pihak tertentu saja.

Lahirnya hak kebendaan yang sifatnya memberikan jaminan, bergantung kepada asas publisitas, yaitu dengan cara mendaftarkan ke Kantor Pendaftaran. Sebagaimana hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud yang pelaksanaan penjaminannya melalui lembaga jaminan fidusia sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC) dan secara umum terkait penjaminan hak kekayaan intelektual pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, maka menurut Pasal 14 ayat 3 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa; “jaminan fidusia lahir pada tanggal sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia”.

Lahirnya hak kebendaan yang sifatnya memberikan kenikmatan, cara memperolehnya yang pertama, yaitu penguasaan secara nyata dengan itikad baik, yaitu adanya harga yang pantas sebagai pengorbanan maka mendapatkan perlindungan menurut Pasal 1977 ayat 1 BW (*Bezit* benda bergerak), dimana hak cipta sebagai benda bergerak. Lalu cara memperoleh hak kebendaan terhadap hak cipta sebagai Benda bergerak tidak berwujud yang sifatnya memberikan kenikmatan yang kedua, yaitu; (a) Penyerahan atas piutang *aan toonder* diatur dalam Pasal 613 ayat 3 BW dilakukan dengan penyerahan nyata misal: uang kertas; (b)

Penyerahan atas piutang (*vordering op naam* (atas nama) diatur dalam Pasal 613 ayat 1 BW dilakukan dengan *cessie* yaitu dengan membuat akte otentik atau akta di bawah tangan; (c) Penyerahan atas piutang *aan order* diatur pada Pasal 613 ayat 3 BW dilakukan dengan penyerahan dari surat itu dan disertai dengan *endossement* (menuliskan di balik surat piutang itu yang menyatakan kepada siapa piutang itu dipindahkan), misal wesel, cek.

Menurut Hukum Perdata suatu benda baik berwujud maupun tidak berwujud dapat menjadi objek Hak Kebendaan harus memenuhi tiga syarat yaitu:⁵⁷

- a. Benda itu harus dapat dikuasai oleh manusia, jika suatu benda tidak dapat dikuasai manusia maka benda tersebut tidak menjadi objek Hak Kebendaan, seperti matahari, angin, burung yang sedang terbang diudara atau hewan yang berada di hutan dsb.
- b. Benda itu harus bernilai bagi manusia, disini bukan lah berarti harus dinilai ekonomis saja, tapi juga nilai-nilai lain seperti susila, moral, etika dsb. Misalnya : surat anak kepada ibunya, surat-surat penghargaan, rambut kekasih atau orang yang disayangi, dsb.

⁵⁷ Safira, Martha Eri., *Op Cit* h 59

- c. Benda itu harus merupakan satu kebulatan, misalnya pintu mobil dengan mobilnya, rumah dengan dinding.

B. Pelaksanaan penjaminan terhadap objek hak cipta menurut Jaminan Fidusia

Salah satu sebab pengalihan Hak Cipta adalah karena sebab-sebab lain yang dibolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebab-sebab lain tersebut, seperti, adanya pengalihan Hak Cipta karena terjadinya kepailitan yang menimpa Pemegang Hak Cipta. Sesuai UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, semua harta milik Debitor Pailit dapat dialihkan kepada kreditor, khususnya kreditor yang memiliki hak preferen. Kemudian sebab-sebab lain tersebut juga bisa terjadi berkaitan dengan adanya penjaminan Hak Cipta melalui Jaminan Fidusia. Artinya, jika debitor (Pemegang Hak Cipta) wanprestasi maka pihak kreditor (bank) dapat mengeksekusi dan mengalihkan hak atas obyek jaminan Hak Cipta tersebut.⁵⁸

Pengalihan Hak Cipta tidak berdampak pada hak moral yang dimiliki pencipta. Hak moral sebagaimana dalam UUHC Pasal 5 ayat 1, bahwa: "Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk: a. tetap mencantumkan atau tidak

⁵⁸ Iswi Hariyani. (2016), "Penjaminan Hak Cipta Melalui Skema Gadai dan Fidusia", Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, No. 2, Vol. 23 April 2015, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, hlm. 312.

mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum; b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya; c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat; d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya”. Walaupun karya cipta yang dijamin telah berpindah tangan, namun nama pencipta tetap harus dicantumkan sebab pencipta memiliki hak moral yang berlaku selamanya.

Berbeda dengan hak ekonomi, pengalihan Hak Cipta bisa berdampak pada hilangnya hak ekonomi yang dimiliki pencipta. Misalnya seorang pencipta yang telah menjual karya ciptanya ke pihak lain, maka tidak dapat lagi membuat perjanjian lisensi atau kerjasama dalam bidang usaha dengan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan (waralaba). Hak ekonomi sebagaimana dalam UUHC Pasal 8, “Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan”. Hak ekonomi antara lain dalam Pasal 9 ayat 1 UUHC: “ (1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: a. penerbitan Ciptaan; b. Penggandaan

Ciptaan dalam segala bentuknya; c. penerjemahan Ciptaan; d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan; e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya; f. pertunjukan Ciptaan; g. Pengumuman Ciptaan; h. Komunikasi Ciptaan; dan i. penyewaan Ciptaan.

Merujuk pada ketentuan UUHC Pasal 10 bahwa: “Kekayaan Intelektual yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan utang berupa: a. Kekayaan Intelektual yang telah tercatat atau terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum”. Maka sebelum penjaminan hak cipta dilakukan, terlebih dahulu pencipta memohon untuk pencatatan atau pendaftaran pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DitJen KI). Ada tiga cara yang dapat dilakukan dalam mendaftar hak cipta yaitu melalui Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM, mendaftar secara daring atau *online* melalui laman <https://e-hakcipta.dgip.go.id>, dan memakai Jasa Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.⁵⁹ Sebelum permohonan diajukan pencipta karya maka terlebih dahulu memenuhi beberapa dokumen seperti dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pencatatan Ciptaan Dan Produk Hak Terkait, Pasal 6:

⁵⁹ <https://bplawyers.co.id/2018/02/07/inilah-prosedur-dan-syarat-pendaftaran-hak-cipta-di-indonesia/> indonesia, diakses pada tanggal 26 Januari 2023.

“Pemohon pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait harus melampirkan dokumen kelengkapan berupa: a. fotokopi identitas Pemohon; b. fotokopi salinan akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh pejabat berwenang, jika Pemohon merupakan badan hukum; c. contoh Ciptaan, Produk Hak Terkait, atau penggantinya; d. surat pernyataan kepemilikan Ciptaan atau Hak Terkait; e. surat pengalihan hak, jika Pencipta mengalihkan hak ekonominya kepada Pemegang Hak Cipta; f. surat persetujuan tertulis dari para Pemohon yang mewakilkan kepada salah satu Pemohon untuk menandatangani permohonan, jika permohonan tersebut diajukan oleh lebih dari 1 (satu) Pemohon secara bersama-sama; g. surat kuasa, jika permohonan diajukan melalui Kuasa; h. terjemahan dalam bahasa Indonesia, jika kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, huruf e, dan huruf f tidak menggunakan bahasa Indonesia; dan i. bukti pembayaran biaya.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pencatatan Ciptaan Dan Produk Hak Terkait, Pasal 3 ayat 2 bahwa: “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. tanggal, bulan, dan tahun permohonan; b. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait; c.

nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Kuasa, dalam hal permohonan diajukan melalui Kuasa; d. jenis dan judul Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait yang dimohonkan; e. tanggal dan tempat Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait diumumkan untuk pertama kali; dan f. uraian Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait. Untuk mekanisme pemeriksaan telah diuraikan dalam pasal 20 sampai dengan 22 serta untuk pengumumannya terdapat dalam pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pencatatan Ciptaan Dan Produk Hak Terkait, bahwa: "Menteri mengumumkan pencatatan dan penghapusan pencatatan Ciptaan atau Produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 dalam laman resmi direktorat jenderal yang menangani urusan kekayaan intelektual."

Standar dalam penilaian sebagai Hak Cipta (*standart of copyrightability*) atas karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra antara lain: (1) perwujudan (*fixation*), yaitu suatu karya diwujudkan dalam suatu media ekspresi yang berwujud manakala pembuatannya ke dalam perbanyakan atau rekaman suara oleh atau berdasarkan kewenangan pencipta, secara permanen atau stabil untuk dilihat, direduksi atau dikomunikasikan dengan cara lain, selama suatu jangka waktu yang cukup lama; (2) Keaslian (*originality*),

yaitu karya cipta tersebut bukan berarti harus betul-betul baru atau unik, mungkin telah menjadi milik umum akan tetapi masih juga asli; dan (3) Kreatifitas (*creativity*), yaitu karya cipta tersebut membutuhkan penilaian kreatif mandiri dari pencipta dalam karyanya yaitu kreativitas tersebut menunjukkan karya asli.

Pendaftaran ikatan jaminan yang berlaku dalam sistem hukum kita adalah pendaftaran ikatan jaminan atas benda terdaftar. Dasar pendaftaran benda dalam jaminan fidusia adalah Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi : “benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan”. Selama ini yang kita kenal dengan pendaftaran benda adalah pendaftaran dengan mencatat secara rinci ciri-ciri dari benda yang didaftar, sehingga benda tersebut dapat diindividualisir atau dibedakan dengan jelas dan tegas dari benda-benda lain yang serupa atau disebut juga dengan istilah asas spesialisitas. Contohnya adalah kendaraan bermotor di mana pendaftarannya dilakukan berdasarkan title perolehan, merek, tipe, warna dan tahun pembuatan, selain itu juga didasarkan atas nomor polisi, nomor rangka dan nomor mesin. Dengan kata lain dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia dalam pendaftaran benda hanya dikenal terhadap benda terdaftar saja. Pendaftaran

jaminan fidusia diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Dalam fidusia, pendaftaran merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi sebagai syarat lahirnya jaminan fidusia untuk memenuhi asas publisitas. Ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Fidusia yang berbunyi: “benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan”. Pendaftaran tersebut memiliki arti yuridis sebagai suatu rangkaian yang tidak terpisah dari proses terjadinya perjanjian jaminan fidusia, dan selain itu pendaftaran jaminan fidusia merupakan perwujudan dari asas publisitas dan kepastian hukum. Hal ini sesuai juga dengan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Fidusia, bahwa jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia.

Timbulnya lembaga fidusia, karena ketentuan undang-undang yang mengatur tentang lembaga gadai mengandung banyak kekurangan, tidak memenuhi kebutuhan masyarakat

dan tidak dapat memenuhi perkembangan masyarakat.⁶⁰ Seperti asas *inbezitstelling*. Asas ini mensyaratkan bahwa kekuasaan atas bendanya harus pindah/berada pada pemegang gadai, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1152 KUHPerdara. Ini merupakan hambatan yang berat bagi gadai atas benda-benda bergerak berwujud, karena pemberi gadai tidak dapat menggunakan benda-benda tersebut untuk keperluannya. Terlebih jika benda tanggungan tersebut kebetulan merupakan alat yang penting untuk mata pencaharian sehari-hari, misalnya bus atau truk-truk bagi perusahaan angkutan, alat-alat rumah makan, sepeda bagi pemilik rekening dan lain-lain. Mereka itu di samping memerlukan kredit juga masih membutuhkan tetap dapat memakai bendanya yang dijaminkan untuk bekerja.

Dalam KUHPerdara tidak diatur secara khusus mengenai lembaga jaminan fidusia. Yang diatur secara khusus hanyalah hipotek dan gadai (*pand*). Namun secara tersirat dapat dilihat dari beberapa pasal dalam hukum perjanjian yang diatur dalam Buku III KUHPerdara yang menganut sistem “terbuka”. Artinya bahwa hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada para pihak untuk membuat perjanjian apa saja,

⁶⁰ Salim HS. (2004). *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 57.

asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Hingga pada akhirnya lembaga fidusia diakui oleh yurisprudensi, baik di negara Belanda maupun di Indonesia (yang berdasarkan asas konkordansi).

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur jaminan fidusia adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang diundangkan pada tanggal 30 September 1999 LN.168, TLN. 3889 dan berlaku pada saat diundangkan. Dengan demikian sekarang, yang merupakan sumber yang melandasi lembaga jaminan fidusia ini antara lain adalah: (a) Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Pasal ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat perjanjian yang mereka buat, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang kesusilaan dan ketertiban umum. (b) Pasal 14 dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, bahwa hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak ada hukumnya atau undangundang yang mengaturnya, dan hakim wajib menggali hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dalam rangka penemuan hukum baru.

Fidusia berasal dari bahasa Belanda "*fiducie*", sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan *fiduciary transfer of ownership* yang artinya kepercayaan.⁶¹ Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, "fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda."⁶² Yang dapat diartikan dengan pengalihan hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan, dengan syarat bahwa benda yang menjadi objeknya tetap berada di tangan pemberi fidusia (debitur).

Adapun yang dimaksud dengan jaminan fidusia berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 adalah: "hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima

⁶¹ Salim HS. (2014). *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 55.

⁶² Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

fidusia terhadap kreditur lainnya”. Pada prinsipnya pengertian fidusia terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:⁶³

- 1) Merupakan penyerahan hak milik suatu benda dari pemiliknya atas dasar kepercayaan;
- 2) Adanya benda yang diserahkan, baik benda bergerak maupun tidak bergerak;
- 3) Adanya perjanjian utang-piutang;
- 4) Merupakan jaminan utang debitur kepada kreditur;
- 5) Benda yang telah diserahkan hak kepemilikannya tersebut tetap dikuasai oleh pemilik bendanya;
- 6) Pemilik benda bukan lagi sebagai pemilik, tetapi sebagai peminjam.

Seiring dengan itu Munir Fuady mengemukakan ada beberapa prinsip utama dari jaminan Fidusia, yaitu:⁶⁴

- 1) Bahwa secara *riil*, pemegang fidusia hanya berfungsi sebagai pemegang jaminan saja, bukan sebagai pemilik yang sebenarnya.
- 2) Hak pemegang fidusia untuk mengeksekusi barang jaminan baru ada jika ada wanprestasi dari pihak debitur.
- 3) Apabila utang sudah dilunasi, maka objek jaminan fidusia harus dikembalikan kepada pihak pemberi fidusia.

⁶³ H. Zaeni Asyhadie . (2018). *Hukum jaminan di Indonesia : kajian berdasarkan hukum nasional dan prinsip ekonomi syariah*. Depok : Rajawali Pers, hlm. 158.

⁶⁴ Munir Munir fuady . (2003). *Jaminan Fidusia*. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 4.

- 4) Jika hasil penjualan (eksekusi) barang fidusia melebihi jumlah utangnya, maka sisa hasil penjualan harus dikembalikan kepada pemberi fidusia.

Kemudian dalam pelaksanaan Hukum jaminan fidusia menganut asas pendakuan. Artinya bahwa benda yang dijadikan objek jaminan fidusia tidak dapat dimiliki oleh kreditur selaku penerima jaminan fidusia sekalipun hal itu diperjanjikan. Pemberi jaminan fidusia yakni debitur tetap menguasai benda jaminan harus mempunyai iktikad baik. Asas iktikad baik di sini memiliki arti subjektif sebagai kejujuran bukan arti objektif sebagai kepatutan seperti dalam hukum perjanjian. Dengan asas ini diharapkan bahwa pemberi jaminan fidusia wajib memelihara benda jaminan, tidak mengalihkan, menyewakan dan menggadaikannya kepada pihak lain.

Maka dari itu dalam permasalahan yang di uraikan di latar belakang tentang asas *inbezitsteliing* atau pelaksanaan penjaminan terhadap benda bergerak yang dapat dilakukan secara gadai dan fidusia dimana objek yang digunakan sebagai jaminan (gadai) harus ada pada penerima jaminan, peneliti melihat bahwa dalam hal penjaminan benda, asas tersebut tak selalu dan semestinya dapat dilaksanakan dalam penjaminan benda bergerak karena dalam sistem jaminan fidusia terdapat asas pendakuan dimana benda bergerak yang dijadikan objek

jaminan fidusia tidak diserahkan ke kreditur selaku penerima jaminan fidusia sekalipun hal itu diperjanjikan, melainkan yang menjadi jaminannya atau yang dialihkan berupa hak kepemilikan atas benda saja, dan bendanya masih dapat digunakan oleh debitur seperti biasa atau masih dapat melakukan kegiatan usaha dari benda tersebut.

Berdasarkan analisis bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal, peneliti melihat terkait pelaksanaan penjaminan hak cipta yang berwujud nyata (*material*) dan bersifat benda (*tangible*) yakni ciptaan yang tidak memerlukan media presentasi atau perantara (alat) melainkan wujud bendanya dapat dilihat secara langsung, contohnya; lukisan, patung, potret, dan kolase. Khusus objek Hak Cipta ini dapat dijadikan objek jaminan Fidusia tanpa harus disertai dengan agunan tambahan.⁶⁵ Sedangkan ciptaan yang berwujud tak-nyata (*immaterial*) dan bersifat tak-benda (*intangible*) yakni ciptaan yang memerlukan media presentasi atau perantara (alat) agar dapat melihat atau menangkap secara indrawi konten dari ciptaan tersebut, contohnya; film, video, foto, musik, tarian, buku, gim (*games*), desain grafis, gambar arsitektur, desain batik, dll. Untuk objek Hak Cipta ini dapat diikat dengan Jaminan Fidusia yang meliputi dua macam pengikatan agunan yaitu (a)

⁶⁵ Iswi Hariyani, *Op Cit* h 314

Sertifikat Hak Cipta (sebagai Agunan Pokok), dan (b) Perjanjian Lisensi atau Perjanjian Waralaba yang dapat menghasilkan royalti (sebagai Agunan Tambahan). Meskipun demikian, karena Sertifikat Hak Cipta belum memiliki “nilai ekonomi”, maka kreditor (bank) juga dapat meminta pengikatan Perjanjian Lisensi/ Waralaba yang dibuat oleh Pemilik Hak Cipta. Melalui perjanjian itulah, Pemilik Hak Cipta mendapatkan penghasilan nyata berupa royalti. Dari sudut pandang UU Perbankan (UU No. 10 Tahun 1998), Sertifikat Hak Cipta dapat digolongkan sebagai Agunan Pokok, sedangkan Perjanjian Lisensi/Waralaba dapat digolongkan sebagai Agunan Tambahan. Meskipun Sertifikat Hak Cipta dipegang oleh kreditor (bank), tetapi objek jaminan Fidusia (yaitu Hak Cipta yang berwujud *immaterial* dan *intangible*) tetap berada di tangan debitor (Pencipta atau Pemegang Hak Cipta), sehingga debitor masih bisa melaksanakan hak (misalkan: membuat Perjanjian Lisensi atau Perjanjian Waralaba) asalkan dengan seizin pihak kreditor (bank).⁶⁶

Pemberian kredit bank di samping harus didasarkan Perjanjian Kredit sebagai perjanjian pokok, juga harus diikuti Perjanjian Jaminan sebagai perjanjian tambahan (*accessoir*). Pemberlakuan Perjanjian Jaminan mengikuti perjanjian pokok

⁶⁶ *Ibid* h 312

yang mendasarinya. Perjanjian Jaminan berkaitan dengan pengikatan Jaminan Kredit atau Agunan Kredit yang pada umumnya diikat dengan akta notaris yang bersifat baku dan bersifat eksekutorial. Eksekutorial menurut pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia: "(1) Dalam Sertifikat Jaminana Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"; (2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; (3) Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri". Sifat eksekutorial dari Perjanjian Jaminan mengandung konsekuensi jika debitor wanprestasi maka bank langsung dapat mengajukan permohonan eksekusi agunan melalui Pengadilan Negeri, tanpa harus melalui proses peradilan biasa yang panjang dan berbelit-belit. Perjanjian Jaminan dibuat pihak bank sebagai salah satu upaya untuk melaksanakan Prinsip Kehati-hatian dalam penyaluran kredit sehingga kelak ada jaminan pengembalian kredit secara utuh.⁶⁷

⁶⁷ Iswi Hariyani. (2010). *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. hlm. 24.

Pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan oleh pihak penerima fidusia atau wakilnya atau kuasanya dengan melampirkan pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia, hal ini sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia tersebut dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan ditujukan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia melalui Kantor Pendaftaran Fidusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 86 *tentang* Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Sebagai bukti bahwa kreditur telah melakukan pendaftaran jaminan fidusia adalah diterbitkannya sertifikat jaminan fidusia oleh Kantor pendaftaran fidusia, pada hari pendaftaran dilakukan. Sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang dipersamakan dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Artinya bahwa sertifikat jaminan fidusia dapat langsung dipakai sebagai alat eksekusi terhadap objek jaminan fidusia tanpa melalui proses pengadilan, bersifat final dan mengikat. Apabila setelah didaftarkan terjadi perubahan dalam hal jaminan fidusia, maka penerima fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut ke kantor pendaftaran

fidusia, dan perubahan tersebut tidak perlu dilakukan dengan akta notaris.⁶⁸

Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 12 Undang-Undang Fidusia, bahwa: “(1) Pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. (2) Untuk pertama kali, Kantor Pendaftaran Fidusia didirikan di Jakarta dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah negara Republik Indonesia. (3) Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berada dalam lingkup tugas Departemen Kehakiman. (4) Ketentuan mengenai pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia untuk daerah lain dan penetapan wilayah kerjanya diatur dengan Keputusan Presiden.” Hal ini sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di Setiap Ibukota Provinsi di Wilayah Negara Republik Indonesia, bahwa Kantor Pendaftaran Fidusia didirikan di setiap ibukota provinsi dan berada dalam lingkup Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

⁶⁸ H. Zaeni Asyhadie, *Op Cit* h 178

Tujuan Pendaftaran Jaminan Fidusia adalah: (1) Untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan; (2) Memberikan hak yang didahulukan (*freverent*) kepada penerima fidusia terhadap kreditur lain. Ini disebabkan jaminan fidusia memberikan hak kepada penerima fidusia untuk tetap menguasai bendanya yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan (Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya; (3) Pembuatan Akta Jaminan Fidusia).

Berdasarkan standar operasional prosedur pada pendaftaran jaminan fidusia yang dikeluarkan oleh kementrian hukum dan HAM RI tahun 2012, proses pendaftaran meliputi tahapan-tahapan, sebagai berikut:⁶⁹

1. pengajuan permohonan;
2. verifikasi kelengkapan persyaratan; Pembayaran biaya pendafaran di kasir PNBPN;
3. penandatanganan pernyataan jaminan fidusia;
4. proses scanner; Persiapan cover sertifikat dan buku daftar;
5. perfuratur sertifikat dan buku daftar;
6. pembubuhan paraf oleh kasubbid/kabid yakum;

⁶⁹ <https://kantorpengacara-ram.com/cara-mendaftarkan-jaminan-fidusia/> Diakses Pada Senin, 30 Januari 2023, Pukul 15.00 WITA.

7. penandatanganan sertifikat jaminan fidusia oleh kadiv yakum;
8. pencatatan dokumen sertifikat jaminan fidusia;
9. pengarsipan dan dokumentasi;
10. pengambilan sertifikat oleh pemohon:

Prosedur pendaftaran jaminan fidusia yang diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia disajikan berikut ini:

1. Permohonan pendaftaran fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa, atau wakilnya pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Permohonan itu diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia. Permohonan pendaftaran itu dengan melampirkan pernyataan pendaftaran fidusia. Pernyataan itu memuat:
 - a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia.
 - b. Tempat, nomor akta jaminan fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia.
 - c. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia.
 - d. Uraian mengenai objek benda jaminan yang menjadi objek jaminan fidusia.

- e. Nilai penjaminan.
- f. Nilai benda yang menjadi objek benda jaminan fidusia.

Permohonan itu dilengkapi dengan:⁷⁰

- a. salinan akta notaris tentang pembebanan jaminan fidusia.
 - b. surat kuasa atau surat pendelegasian wewenang untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia.
 - c. bukti pembayaran biaya pendaftaran jaminan fidusia.
2. Melakukan pendaftaran fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia dalam buku daftar fidusia pada tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.
3. Membayar biaya pendaftaran fidusia. Biaya pendaftaran fidusia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Biaya pendaftaran fidusia disesuaikan dengan besarnya nilai penjaminnya. Apabila nilai penjaminnya kurang dari Rp 50.000.000. (lima puluh juta rupiah) maka besarnya biaya pendaftaran paling banyak Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah). Besarnya biaya pendaftaran fidusia ini adalah 1 per mil dari nilai penjaminan (nilai kredit). Walaupun biaya pembuatan akta jaminan telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah, namun para

⁷⁰ Pasal 2 Ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

notaris juga telah menentukan tarif yang dikenakan kepada nasabah. Tarif yang ditentukan oleh notaris sebesar 276 dari nilai jaminan. Oleh karena itu, diharapkan ke depan para notaris dapat memungut biaya dari nasabah sesuai dengan Peraturan Pemerintah.

4. Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada Penerima Fidusia sertifikat jaminan fidusia pada tanggal yang sama dengan penerimaan permohonan pendaftaran. Sertifikat jaminan fidusia merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia. Hal-hal yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia adalah:

- a. Dalam judul sertifikat jaminan fidusia dicantumkan kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Sertifikat jaminan ini mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Apabila debitur (Pemilik Hak Cipta) melakukan wanprestasi/ ingkar janji, maka kreditor dapat melakukan eksekusi agunan berdasarkan ketentuan Pasal 29 UU No. 42 Tahun 1999. Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia dicantumkan kata-kata "Demi Keadllan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" sehingga mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak menjual benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri tanpa meminta fiat Ketua Pengadilan Negeri. Penjualan benda tersebut dapat dilakukan melalui pelelangan umum maupun penjualan di bawah tangan.⁷¹

b. Di dalam sertifikat jaminan fidusia dicantumkan hal-hal berikut ini:

- 1) Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia.
- 2) Tempat, nomor akta jaminan fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia.
- 3) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia.
- 4) Uraian mengenai objek benda jaminan yang menjadi objek jaminan fidusia.
- 5) Nilai penjaminan.
- 6) Nilai benda yang menjadi objek benda jaminan fidusia.
- 7) Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia.

⁷¹ Iswi Hariyani, *Op Cit* h 315

Apabila terjadi kekeliruan penulisan dalam sertifikat jaminan fidusia yang telah diterima oleh pemohon, dalam jangka waktu 60 hari setelah menerima sertifikat tersebut, pemohon memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia untuk diterbitkan sertifikat perbaikan. Sertifikat perbaikan memuat tanggal yang sama dengan tanggal sertifikat yang diperbaiki dan penerbitan sertifikat tidak dikenakan biaya.⁷²

Keterangan mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang ada pada kantor pendaftaran fidusia terbuka untuk umum (Pasal 18 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia). Di dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah ditentukan larangan untuk melakukan fidusia ulang. Pasal ini berbunyi : “pemberi fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang sudah terdaftar”.

Fidusia ulang oleh pemberi fidusia, baik debitur maupun penjamin pihak ketiga tidak dimungkinkan atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia karena hak kepemilikan atas benda tersebut telah beralih kepada penerima fidusia.

⁷² Pasal 5 ayat (1), (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC) pasal 16 ayat 1 merupakan benda bergerak karena ditentukan oleh undang-undang. Kedudukan hak cipta yang juga sebagai benda yang tidak berwujud (*immaterial*) telah dikonfirmasi dalam pasal 503 KUHPerdara yakni berupa hak-hak. Hak cipta berdasarkan hukum kebendaan terdapat hak kebendaan (*zakelijk recht*) yang merupakan hak mutlak atas suatu benda yang dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Pemiliknya dapat menuntut kemanapun benda itu berada berdasarkan pada Hak Revindikasi sesuai dengan Pasal 574 *Burgerlijk Wetboek*.
2. Dalam sistem hukum penjaminan fidusia berlaku asas pendakuan, dimana pengalihan hak milik dari Objek hak cipta. Pengikatan jaminan bersarkan jenis hak cipta sesuai Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, terdapat ciptaan yang berwujud nyata (*material*) dan bersifat benda (*tangible*) dapat dijadikan objek jaminan Fidusia tanpa harus disertai dengan agunan tambahan. Sedangkan ciptaan yang berwujud tak-nyata (*immaterial*) dan bersifat tak-benda

(*intangible*), pelaksanaan penjaminan kredit dengan menggunakan sertifikat hak cipta sebagai agunan pokok dan perjanjian lisensi sebagai agunan tambahan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan.

B. Saran

1. Dari penelitian ini mungkin perlu di uji lebih jauh terkait pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan khusus hak cipta. Mengingat hak cipta melekat hak moral yang kemungkinan dapat dilanggar tanpa adanya sanksi khusus yang mendasarinya.
2. Pelaku Ekonomi Kreatif lebih baik menjaminkan hak ciptanya melalui lembaga jaminan fidusia karena benda yang dijaminkan tersebut masih dapat digunakan untuk memperoleh keuntungan.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Amiruddin dan Zainal Asikin. (2014). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Budi Agus Riswandi dan m. Syamsudin. (2005). *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- D.Y Witanto. (2015). *Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju.
- Gunawan Widjaja. (2006). *Seri Hukum Bisnis, Memahami Keterbukaan Dalam Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Harris Munandar dan Sally Sitanggang. (2008). *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-Beluknya*. Jakarta: Erlangga Group.
- H. Zaeni Asyhadie . (2018). *Hukum jaminan di Indonesia : kajian berdasarkan hukum nasional dan prinsip ekonomi syariah*. Depok : Rajawali Pers.
- Iswi Hariyani. (2016), "Penjaminan Hak Cipta Melalui Skema Gadai dan Fidusia", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, No. 2, Vol. 23 April 2015, Fakultas Hukum Universitas Jember.
- Iswi Hariyani. (2010). *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- J. Satrio. (2002). *Hukum Jaminan: Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Kadarudin. (2020). *Mengenal Riset dalam Bidang Ilmu Hukum: Tipologi, Metodologi, dan Kerangka*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Munir Fuady. (2013). *Hukum Jaminan Utang*. Jakarta: Erlangga.
- Ni Made Lastri Karsiani Putri. (2022, 06 Oktober). Dibahas di Nusa Dua, Ekonomi Kreatif Bidik 4,4 Juta Lapangan Kerja. *detik.com*. Diakses dari <https://www.detik.com/bali/bisnis/d-6333921/dibahas-di-nusa-dua-ekonomi-kreatif-bidik-44-juta-lapangan-kerja>, pada tanggal 14 November 2022.
- Peter Mahmud Marzuki .(2011). *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

- Riki Rustam. (2017). *Hukum Jaminan*. Yogyakarta: UII Press
- Riduan Syahrani. (2008). *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni.
- Sudaryat., et.al. (s2010). *Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Oase Media
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. (2008). *Hukum perdata: Hukum benda*. Yogyakarta: Liberty.
- Salim H.S. (2014). *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Salim HS. (2004). *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Subekti. (2001). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intrmasa.
- Safira, Martha Eri. (2017). *Hukum Perdata*. Ponorogo: CV. Nata Karya.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. (2003). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tan Kamello. (2014). *Hukum Jaminan Fidusia: Suatu Kebutuhan Hukum yang Didambakan*. Bandung: Alumni
- Usman, Rachamadi. (2011). *Hukum Kebendaan*. Jakarta: Sinar Grafika,
- F. X Suhardana. (2001). *Hukum Perdata 1*. Jakarta: Percetakan Gloria.

INTERNET

- Athurtian. (2014, 21 Oktober). Ekonomi Kreatif Berkontribusi 7% ke PDB Indonesia. *Okezone*. Diakses dari <http://economy.okezone.com/read/2014/10/21/320/1054971/ekonomi-kreatif-berkontribusi-7-kepdb-indonesia>, pada tanggal 14 November 2022.
- <https://www.kamusbesar.com/kedudukan> Diakses Pada Kamis, 12 Januari 2022, Pukul 19.00 WITA.
- <https://kantorpengacara-ram.com/cara-mendaftarkan-jaminan-fidusia/> Diakses Pada Senin, 30 Januari 2023, Pukul 15.00 WITA.
- <https://bplawyers.co.id/2018/02/07/inilah-prosedur-dan-syarat-pendaftaran-hak-cipta-di-indonesia/> indonesia, diakses pada tanggal 26 Januari 2023

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan

Peraturan Pemerintah Nomor 86 *tentang* Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia